

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat PT. "X"

PT. "X" merupakan perusahaan jasa konstruksi yang didirikan sesuai akte notaries No.7, Hj. Roro Windrati Nur Asmoro Edy, yang didirikan pada tanggal 25 bulan Maret tahun 2003. sejak didirikan, PT. "X" bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi untuk termasuk pekerjaan konstruksi bangunan, *plumbing*, electrical dan mechanical. Pengalaman yang cukup luas tersebut menempatkan PT. "X" sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa konstruksi terpercaya dan kompetitif di bidangnya.

Maksud dan tujuan dari PT. "X" adalah berusaha di bidang jasa konstruksi yang handal dan terpercaya dengan spesialis dalam pekerjaan di bidang pelistrikan, dan pembangunan teknik listrik sipil (*electrical engineering works*), pekerjaan *air conditioning*, dan pekerjaan-pekerjaan pematirian (*plumbing*) khusus.

Misi perusahaan adalah turut berperan aktif dalam pembangunan dengan memberikan jasa keteknikan konstruksi yang terbaik. Disertai pola manajemen yang proaktif, perusahaan senantiasa berupaya memperbaiki diri, baik di bidang profesi

keteknikan maupun dalam bidang pelayanan, untuk menghasilkan kinerja usaha yang tinggi, baik, untuk para pelanggan.


Sejalan dengan misi tersebut, perusahaan menawarkan kepuasan bagi para pelanggan dengan keunggulan jasa keteknikan, termasuk di bidang elektrikal dan mekanikal. Selain memenuhi persyaratan teknis, profesi, dan ketentuan lain yang berlaku, keunggulan jasa yang diberikan perusahaan diupayakan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan para pelanggan.

Untuk menjamin kepuasan bagi para pelanggan itu, perusahaan menyusun dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu. Dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Standar Mutu Internasional, Sistem Manajemen Mutu perusahaan mencakup seluruh prosedur dan kegiatan kerja operasional yang menjadi tanggung jawab perusahaan.

4.1.2. Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi merupakan kesatuan aktivitas dimana terdapat hubungan kegiatan yang digunakan untuk mengkoordinasikannya sehingga mencapai tujuan bersama, dengan kata lain organisasi merupakan sistim pembagian wewenang dan pengkoordinasian secara formal.

GAMBAR 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
PT. "X"



4.1.2.1 Management Representative

Management Representative merupakan penanggung jawab tertinggi atas perencanaan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu PT. "X". *Management Representative* diangkat oleh President Director dan bertanggung jawab kepada President Director (*Board of Directors*). *Management Representative* mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memantau pelaksanaan seluruh Kebijakan Mutu yang telah ditetapkan pimpinan PT. "X" dan memberikan saran serta masukan kepada pimpinan (dirksi) tentang Strategi Penerapan Sistem Manajemen Mutu agar tetap sesuai dengan kebutuhan pelanggan, memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku, serta mendukung pencapaian sasaran perusahaan.
2. Mempersiapkan bahan untuk rapat Mangement Review.
3. Bertanggung Jawab atas terlaksananya pemeriksaan (audit), baik yang dilakukan oleh intern perusahaan (*Internal Audit*) maupun oleh Badan Sertifikasi (*Surveillance Audit*), serta memantau pelaksanaan tindakan perbaikan (*Corrective Actions*) atas ketidaksesuaian yang ditemukan.

4.1.2.2 Quality Assurance Manager

Quality Assurance Manager mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu Manajemen Representative melakukan kegiatan sehari – hari untuk memantau pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu.

2. Bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan pembuatan dan / atau perbaikan Sistem dan Prosedur Mutu.
3. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan (*Corrective Actions*) yang ditemukan dalam proses pemeriksaan (*Internal Audit*).
4. Menjamin ketersediaan dokumen mutu.

4.1.2.3 Document & Database Controller

Dokumen & Database Controller bertugas untuk menangani dokumen – dokumen perusahaan yang bersifat pendukung serta *database* pekerjaan proyek proyek konstruksi.

4.1.2.4 Human Resources Development Manager

Human Resources Development Manager mempunyai tugas untuk melaksanakan seluruh fungsi – fungsi pengelolaan personalia, misalnya: perekrutan, mutasi, gaji, dan lain sebagainya.

4.1.2.5 Administration Director

Administration Director mempunyai tugas untuk mengawasi dan melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan administrasi perusahaan.

4.1.2.6 Administration Manager

Administration Manager mempunyai tugas untuk membantu Administration Manager dengan melaksanakan kegiatan administrasi perusahaan sehingga Administration Supervisor bertanggung jawab kepada Administration Manager.

4.1.2.7 Operation Director

Operation Director bertugas untuk mengawasi dan melaksanakan kegiatan di departemen operasi, misalnya *Operation Director* bertanggung jawab untuk menentukan Pemasok dan Subkontraktor yang layak bagi perusahaan.

4.1.2.8 Associate Director (Operation)

Associate Director mempunyai tugas untuk memberikan masukan saat diadakannya rapat direksi khususnya yang berhubungan dengan departemen koperasi, karena pendapat dari *Associate Director* dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh dewan direksi dalam mengambil sebuah keputusan.

4.1.2.9 Deputy of Operation Director

Deputy of Operation Director mempunyai tugas untuk mengusulkan dan mengelola Daftar Subkontraktor Layak bagi Perusahaan.

4.1.2.10 Equipment Administration

Equipment Administration bertanggung jawab atas pemantauan terhadap masa berlaku kalibrasi dari setiap peralatan proyek.

4.1.2.11 Branch Manager

Branch Manager bertugas untuk mengawasi setiap perkembangan dan pelaksanaan kegiatan yang ada di perusahaan cabang.

4.1.2.12 *Technical Assistance*

Technical Assistance merupakan para ahli (*expert*) dari pihak asing yang bertugas untuk memberi masukan demi kemajuan perusahaan.

4.1.2.13 *Project Manager*

Project Manager mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menjamin standar mutu kerja yaitu dengan menentukan dan mendefinisikan dengan jelas setiap pekerjaan yang hendak diberikan kepada pihak lain.
2. Bertanggung jawab untuk menentukan material yang harus ditelusuri dan memantau proses penelusuran setiap material yang terpasang pada instalasi yang dikerjakan perusahaan.
3. Bertanggung jawab atas penentuan material dan pemberi kerja yang dipasang dalam instalasi.
4. Bertanggung jawab atas perencanaan dan hasil kerja proyek.

Project Manager mengepalai dua bagian yaitu:

1. Site Manager

Site Manager mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sehari – hari di lapangan.
- b. Bertanggung jawab atas pemeriksaan dan pengujian awal dari material yang hendak digunakan maupun instalasi yang dikerjakan.

2. Foreman

Foreman (mandor) bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek yang ada dilapangan.

4.1.2.14 Purchasing Manager

Purchasing Manager bertanggung jawab untuk mengusulkan dan mengelola Daftar Pemasok Layak perusahaan.

4.1.2.15 Engineering Director

Engineering Director mempunyai tugas untuk mengawasi dan melaksanakan segala kegiatan yang ada di departemen *engineering*.

4.1.2.16 Associate Director (Engineering)

Associate Director mempunyai tugas untuk memberikan masukan saat rapat direksi, khususnya yang berhubungan dengan dengan *engineering*.

4.1.2.17 Deputy of Engineering Director

Deputy of Enineering Director mempunyai tugas untuk memberikan masukan dan mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan *engineering*.

4.1.2.18 Engineering Manager (Electrical)

Engineering Manager disini bertugas untuk mengatur daan mengawasi serta bertanggung jawab terhadap jalannya kegiatan yang berhubungan dengan departemen *engineering* khususnya elektikal.

4.1.2.19 Engineering Manager (Mechanical)

Engineering Manager disini bertugas untuk mengatur dan mengawasi serta bertanggung jawab terhadap jalannya kegiatan yang berhubungan dengan departemen *engineering* khususnya mekanikal.

4.1.2.20 Accounting & Finance Director

Accounting & Finance Director mempunyai tugas untuk mengawasi dan melaksanakan segala kegiatan yang ada di departemen Akuntansi dan Keuangan .

4.1.2.21 Finance Manager

Finance Manager mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas anggaran belanja perusahaan.
2. Mengatur sumber dan penggunaan dana
3. Mengawasi seluruh kegiatan pengeluaran dana perusahaan.
4. Menyusun perencanaan pajak bersama *Accounting & Tax Manager* dan *budget Controller*

4.1.2.22 Accounting & Tax Manager

Accounting Manager & Tax mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembukuan hutang dan piutang
2. Membukukan setiap transaksi keuangan sesuai dengan bukti yang diterima.
3. Menyusun perencanaan pajak bersama *Finance Manager* dan *budget controller*

4.1.2.23 Budget Controller

Budget Controller mempunyai tugas untuk mengawasi dan mengatur anggaran belanja perusahaan sehingga tidak terjadi penggunaan dana yang berlebihan (tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan), menyusun perencanaan dan manajemen pajak bersama sama Accounting dan Tax Manager.

4.1.2.24 Kebijakan Mutu Perusahaan

Perusahaan bertekad untuk memberikan kepada para pelanggan hasil desain dan instalasi yang bermutu, baik untuk pekerjaan elektrikal maupun mekanikal, dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan pelanggan. Untuk melaksanakan tekad tersebut, Direksi PT. "X" menetapkan suatu Sistem Jaminan Mutu berbentuk Sistem Pengelolaan Mutu yang diselenggarakan berdasarkan persyaratan mutu internasional. tekad dan jaminan Mutu PT. "X" senantiasa diupayakan sekuat tenaga untuk mencapai sasaran-sasaran mutu strategis, yang mencakup:

1. Mutu hasil kerja yang prima dengan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan.
2. Pengetahuan dan ketrampilan karyawan yang meningkat secara berkelanjutan dalam rangka untuk pemberdayaan karyawan untuk melakukan pekerjaannya, serta memberikan kesempatan menampilkan segala daya kreatifnya untuk menghasilkan mutu hasil kerja yang prima.
3. lingkungan kerja yang kondusif yang mendukung tercapainya mutu hasil kerja yang prima.

4. perangkat manajemen yang menekankan perbaikan proses yang berkesinambungan dan pencegahan masalah yang potensial, serta melengkapi peralatan dan perlengkapan kerja yang bermutu.
5. hubungan yang harmonis dengan Mitra Usaha (Pemasok maupun Sub Kontraktor) dengan menekankan pada perbaikan yang berkesinambungan dalam hal mutu material, layanan, dan dukungan.

4.2 Manajemen Pajak PT. "X"

Untuk menganalisis manajemen pajak pada PT. "X" digunakan data laporan keuangan (laporan laba rugi, neraca, dan lain-lain) dan laporan pajak (Surat Setoran Pajak, Surat Pemberitahuan) untuk tahun 2006. Dalam hal ini akan dianalisis bagaimana manajemen pajak PT. "X" untuk tahun 2006 jika dilihat dari sisi administrasi pajak dan jumlah pajak yang harus dibayar. Tetapi sebelumnya akan dianalisis akun-akun dalam laporan laba rugi yang memungkinkan untuk membuat suatu alternatif dan merencanakan *tax planning*. Dalam pembahasan mengenai manajemen pajak ini, terlebih dahulu diuraikan tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh PT. "X".

4.2.1 Kebijakan Akuntansi PT. "X"

Informasi dari suatu perusahaan, terutama informasi keuangan dibutuhkan oleh berbagai macam pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak di luar perusahaan, seperti kreditur, calon investor, kantor pajak dan masih banyak pihak lain di luar

perusahaan yang memerlukan informasi keuangan perusahaan tersebut dalam kaitannya dengan kepentingan dari masing-masing pihak. Selain itu, manajemen perusahaan sebagai pihak intern juga memerlukan informasi keuangan sebagai alat untuk mengetahui, mengawasi dan mengambil berbagai macam keputusan untuk menjalankan perusahaan.

PT. "X" menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, yang digunakan sebagai dasar untuk penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Hal itu dilakukan untuk memberikan kepastian akan kepatuhan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan juga sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. PT. "X" menggunakan metode prosentasi penyelesaian kontrak (*the percentage of completed method*). Dimana penghasilan diakui secara proposional yaitu sesuai tingkat penyelesaian proyek, basis yang digunakan adalah tingkat penyelesaian proyek berdasarkan perhitungan teknis (hasil inspeksi lapangan). Berikut ini diuraikan penerapan metode prosentase penyelesaian kontrak (*The procentage of completed method*) pada salah satu transaksi perusahaan di PT. "X" :

Suatu Proyek Pekerjaan elektrikal dengan nilai Rp 1.500.000.000,00,- dengan jangka waktu penyelesaian proyek 5 tahun dimulai dari 2003 dan selesai 2007, total perkiraan biaya Rp 1.200.000.000,00,- biaya aktual Rp. 1.250.000.000,00,- keterangan biaya biaya yang terjadi adalah sebagai berikut :

Tahun 2003

Akumulasi biaya sampai akhir tahun buku adalah	Rp 200.000.000,00,-
Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek adalah	Rp 1.000.000.000,00,-

Tahun 2004

Akumulasi biaya sampai akhir tahun buku adalah	Rp 450.000.000,00,-
Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek adalah	Rp 750.000.000,00,-

Tahun 2005

Akumulasi biaya sampai akhir tahun buku adalah	Rp 800.000.000,00,-
Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek adalah	Rp 400.000.000,00,-

Tahun 2006

Akumulasi biaya sampai akhir tahun buku adalah	Rp 1.100.000.000,00,-
Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek adalah	Rp 100.000.000,00,-

Tahun 2007

Total biaya proyek (yang sesungguhnya terjadi) adalah	Rp 1.250.000.000,00,-
(total perkiraan biaya proyek semula Rp. 1.200.000.000,00,-).	

Perhitungan Pengakuan Pendapatan setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

Tahun 2003

Harga Kontrak	Rp 1.500.000.000,00,-
Akumulasi biaya sampai dengan akhir tahun 2003	Rp 200.000.000,00,-
Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek	<u>Rp 1.000.000.000,00,-(+)</u>
Total perkiraan biaya	Rp 1.200.000.000,00,-

Dengan demikian perkiraan laba proyek adalah :

Harga Kontrak	Rp 1.500.000.000,00,-
Total perkiraan biaya	<u>Rp 1.200.000.000,00,-(-)</u>
Perkiraan Laba Bruto Proyek	Rp 300.000.000,00,-

Maka laba yang harus diakui pada tahun 2003 adalah :

$$\begin{aligned} & \text{Rp } 300.000.000,00,- / \text{Rp } 1.200.000.000,00,- \times \text{Rp } 300.000.000,00,- \\ & = \text{Rp. } 75.000.000,00,- \end{aligned}$$

Tahun 2004

Harga Kontrak	Rp 1.500.000.000,00,-
Akumulasi biaya sampai dengan akhir tahun 2004	Rp 450.000.000,00,-
Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek	<u>Rp 750.000.000,00,-(+)</u>
Total perkiraan biaya	Rp 1.200.000.000,00,-

Maka laba yang harus diakui pada tahun 2004(laba total sampai tahun 2004) adalah :

$$\begin{aligned} & \text{Rp } 450.000.000,00,- / \text{Rp } 1.200.000.000,00,- \times \text{Rp } 300.000.000,00,- \\ & = \text{Rp. } 112.500.000,00,- \end{aligned}$$

Laba tahun lalu yang sudah diakui Rp 75.000.000,00,-(-)

Laba tahun 2004 **Rp. 37.500.000,00,-**

Tahun 2005

Harga Kontrak	Rp 1.500.000.000,00,-
Akumulasi biaya sampai dengan akhir tahun 2005	Rp 800.000.000,00,-
Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek	<u>Rp 400.000.000,00,-(+)</u>
Total perkiraan biaya	Rp 1.200.000.000,00,-

Maka laba yang harus diakui pada tahun 2005 (laba total sampai tahun 2005) adalah :

Rp 800.000.000,00,- / Rp 1.200.000.000,00,- X Rp. 300.000.000,00,-
= Rp. 200.000.000,00,-

Laba tahun tahun lalu yang sudah diakui Rp 112.500.000,00,-(-)

Laba tahun 2005 **Rp. 87.500.000,00,-**

Tahun 2006

Harga Kontrak	Rp 1.500.000.000,00,-
Akumulasi biaya sampai dengan akhir tahun 2006	Rp 1.100.000.000,00,-
Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek	<u>Rp 100.000.000,00,-(+)</u>
Total perkiraan biaya	Rp 1.200.000.000,00,-

Maka laba yang harus diakui pada tahun 2006 (laba total sampai tahun 2006) adalah :

Rp 1.100.000.000,00,- / Rp 1.200.000.000,00,- X Rp. 300.000.000,00,-
= Rp. 275.000.000,00,-

Laba tahun tahun lalu yang sudah diakui Rp 200.000.000,00,-(-)

Laba tahun 2006 Rp. 75.000.000,00,-

Tahun 2007

Harga Kontrak	Rp 1.500.000.000,00,-
Akumulasi biaya yang sesungguhnya (2003-2007)	<u>Rp 1.250.000.000,00,-(-)</u>
Laba yang sebenarnya terjadi atas proyek	Rp 250.000.000,00,-
Laba yang telah diakui (2003-2006)	<u>Rp 275.000.000,00,-(-)</u>
Laba (Rugi) yang harus diakui di tahun 2007	Rp (25.000.000,00,-)

Dari uraian diatas dapat dirangkum tahapan cara menghitung laba usaha atas pendapatan jasa kontruksi yang dilakukan lebih dari satu tahun pada PT. "X" adalah sebagai berikut :

1. Menghitung perkiraan besarnya laba bruto usaha proyek
2. Menghitung biaya yang sebenarnya terjadi untuk proyek tersebut.
3. Menghitung Prosentase antara biaya yang sesungguhnya terjadi dengan perkiraan total biaya sampai proyek selesai kemudian dikalikan dengan perkiraan Laba Bruto
4. demikian juga untuk tahun 2005- 2006, hitung biaya yang sesungguhnya terjadi dan tambahkan dengan biaya yang sebelumnya (akumulasi sampai dengan tahun berikutnya).
5. Buat perhitungan sebagaimana pada langkah ke 3.

6. Pada akhir tahun selesainya proyek (2007), dihitung biaya yang sebenarnya terjadi, untuk menghitung laba yang sebenarnya kemudian dikurangkan laba yang diakui tahun-tahun sebelumnya.

Berikut ini akan diuraikan mengenai kebijakan akuntansi dan perpajakan yang dianut oleh PT. "X" dalam penyusunan laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Sistem pencatatan akuntansi diselenggarakan secara sentralisasi di kantor pusat yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.
- b. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal satu Januari sampai tiga puluh satu Desember dari tiap-tiap tahun.
- c. Laporan keuangan perusahaan yang disajikan seluruhnya ke dalam mata uang rupiah (IDR), dipersiapkan berdasarkan *Accrual Basic* dengan menggunakan *Historical Cost Concept*.
- d. Pendapatan dari kontrak diakui melalui metode persentase penyelesaian (*percentage of completion*) yang berdasarkan pada *physical opname*.
- e. Persediaan untuk proyek konstruksi yang tidak digunakan atau dipasang, dinilai berdasarkan biaya terendah atau nilai bersih yang dapat dicapai (*net realizable value*).
- f. Aktiva tetap dinilai berdasarkan pada biaya dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus,

berdasarkan pada perkiraan masa manfaat dengan persentase biaya tahunan berikut ini:

- 1) Peralatan konstruksi 6.25% (16 tahun)
- 2) Peralatan dan perabotan kantor 25% (4 tahun)
- 3) Kendaraan bermotor 12.5 % (8 tahun).

g. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs yang berlaku pada tanggal terjadinya transaksi. Saldo akhir tahun dari aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal neraca. Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing ini adalah sebagai berikut:

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
	IDR	IDR
1 United States Dollar (USD1)	9.096,40	9.844,94
1 Japanese Yen (JPY1)	76,90	84,26

Keuntungan (kerugian) dalam mata uang asing akan dibebankan (dikreditkan) kepada keuntungan tahun berjalan.

h. Untuk menghitung pajak penghasilan, perusahaan menggunakan metode utang pajak (*tax payable method*). Pada metode ini, pajak penghasilan perusahaan dihitung berdasarkan laba tahun berjalan dengan basis pajak penghasilan.

4.2.2 Analisa dan Implementasi Manajemen Pajak pada PT. "X"

Mengingat pajak merupakan salah satu kewajiban perusahaan yang cukup material, maka PT."X" mulai tahun 2005 mulai menerapkan manajemen pajak yang dimulai dengan membuat perencanaan pajak (*tax planning*) yang tidak lain bertujuan untuk meringankan atau meminimalisasikan kewajiban atau hutang pajak yang diatur sedemikian rupa sehingga perencanaan terhadap pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia. Selain itu, pelaksanaan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan dapat mengefisienkan penggunaan dana perusahaan. Dengan kata lain, kewajiban kewajiban pajak yang mungkin untuk diminimalisasikan dapat dialihkan untuk pembayaran biaya-biaya lain yang lebih bermanfaat bagi perusahaan. PT. "X" secara efektif telah memulai usaha perencanaan pajak pada tahun 2005. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang pegawai di Departemen *Accounting* sebagai berikut:

Perencanaan Pajak di PT. "X" mulai disusun sejak tahun 2005 selama lebih kurang 3 Bulan, yang melibatkan Departemen *Accounting*, *Finance* dan *Budget Control*. Aspek yang direncanakan meliputi kepatuhan (tepat waktu bayar dan lapor, tepat jumlah), aspek penerapannya (*filling system*, administrasi pajak, melaksanakan pembukuan sesuai dengan aturan pajak, UU KUP Pasal 28 ayat (4) pembukuan dilakukan dengan angka arab huruf latin, bahasa Indonesia, mata uang Rupiah.¹

Dari hasil pengamatan yang didapat di lapangan, akan diuraikan terlebih dahulu pajak-pajak apa-saja yang berkaitan dengan PT. "X", kemudian dari basis penguraian pajak-pajak yang berkaitan tersebut akan dibuat suatu perencanaan pajak

¹ Hasil wawancara dengan pegawai departemen *accounting* tanggal 2 November 2007.

yang sebaiknya diterapkan oleh PT."X". Ruang lingkupnya dibatasi pada masalah pajak dari penghasilan karyawan atau pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan secara umum. Perencanaan untuk metode akuntansinya dibatasi pada metode perolehan aktiva tetap dan penyusutannya.

4.2.2.1 Manajemen Pajak biaya Karyawan

PT. "X" melihat dan menyadari bahwa total PPh 21 yang ditanggung para karyawan cukup besar, sehingga perusahaan mencoba menutupi potongan pajak yang ditanggung karyawan dengan memberikan sarana dan prasarana tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Sarana dan prasarana yang diberikan perusahaan adalah:

1. Perusahaan memberikan karyawannya tunjangan hari tua (THT) yang langsung dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, tunjangan hari tua yang diberikan itu tidak digolongkan sebagai penghasilan karyawan dan tidak dikenakan pajak, karena pajaknya akan dibayarkan pada saat Tunjangan Hari Tua (THT) diterima.
2. Selain memberikan tunjangan hari tua, perusahaan juga mengikuti program Jamsostek yang mana program tersebut berupa Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JK). Premi atas ketiga program Jamsostek yang di ikuti oleh perusahaan tersebut dibayarkan oleh perusahaan sehingga tidak digolongkan sebagai penghasilan karyawan.

Dalam kaitannya dengan pajak penghasilan tersebut, maka untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh karyawan, perusahaan mengambil langkah-langkah perencanaan terkait dengan aspek-aspek berikut:

4.2.2.2 Biaya Pemeliharaan kesehatan Karyawan

Keadaan yang sesungguhnya terjadi diperusahaan :

Pemberian fasilitas kesehatan untuk karyawan dan keluarga selama ini diterapkan perusahaan meliputi rawat jalan dan rawat inap dengan merujuk rumah sakit tertentu sebagai rumah sakit rujukan untuk berobat. Setiap karyawan dibuatkan kartu berobat termasuk anggota keluarga yang telah diakui secara syah dan terdaftar oleh perusahaan. Apabila karyawan atau anggota keluarganya menderita sakit, maka dapat langsung datang ke rumah sakit tersebut dengan menunjukkan kartu berobat dan berobat secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Demikian pula apabila terjadi rawat inap, biaya kesehatan karyawan dan keluarganya tiap tahun tidak dapat dibiayakan dan harus dikoreksi positif dalam menghitung pajak penghasilan.

Selama tahun 2006 PT. "X" membayar biaya kesehatan untuk karyawan adalah sebesar Rp 275.196.073,00,- yang mana perusahaan menunjuk beberapa rumah sakit untuk berobat gratis karyawannya dirumah sakit rujukan perusahaan sebaliknya perusahaan membayar sejumlah uang setiap bulannya ke rumah sakit tanpa memandang ada tidaknya karyawan yang berobat atau jumlah karyawan yang berobat dirumah sakit tersebut.

Analisa Peluang Manajemen Pajak :

Perusahaan tidak dapat membiayakan biaya tersebut karena bersifat bukan biaya (*Non deductible*) sesuai dengan Pasal 9 huruf e Undang Undang PPh, oleh karenanya perlu dirubah dengan cara :

1. Perusahaan memberi kebebasan kepada karyawan untuk berobat dirumah sakit manapun dan biaya pengobatan dapat diganti perusahaan sesuai dengan bukti dokumen asli pelayanan kesehatan dari rumah sakit. Karena dengan cara ini Perusahaan dapat membiayakan (*deductible*) biaya pemeliharaan kesehatan karyawannya sehingga uang sejumlah Rp 275.196.073,00,- tidak dilakukan koreksi fiskal positif. Kebijakan perusahaan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi karyawannya dengan memberikan tunjangan kesehatan atau penggantian biaya pengobatan berdasarkan kwitansi atau *invoice* adalah tepat dari segi manajemen pajak. Hal ini dikarenakan tunjangan kesehatan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya dalam bentuk penggantian biaya pengobatan atau uang tunjangan merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, bagi karyawan sendiri fasilitas ini adalah natura dan bagi perusahaan adalah biaya.
2. Perusahaan dapat memberi Tunjangan Kesehatan dalam bentuk uang yang memadai setiap bulannya kepada karyawannya, karena sifatnya tunjangan maka perusahaan dapat membiayakannya (*deductible*) sedangkan bagi karyawan tunjangan kesehatan tersebut merupakan penghasilan bagi dirinya sehingga obyek PPh Pasal 21. Hal ini berarti pajak yang dibayar karyawan menjadi lebih besar karena adanya tunjangan ini. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan dapat melakukan perhitungan PPh Pasal 21 secara *gross up*

dimana perusahaan mengupayakan gaji yang dibawa pulang (*Tax home pay*) karyawan tidak berkurang.

3. Dengan mengikutsertakan karyawan dan keluarga ke dalam program asuransi kesehatan dimana preminya ditambahkan kepenghasilan karyawan sehingga merupakan penghasilan bagi karyawan namun bagi perusahaan dapat dibiayakan.

4.2.2.3 Pajak Penghasilan Karyawan ditanggung Perusahaan

Keadaan yang sesungguhnya terjadi di perusahaan :

Perusahaan menanggung pajak penghasilan karyawan (PPh Pasal 21) sebesar Rp 88.257.100,00,- untuk mengurangi beban karyawan sehingga karyawan dapat membawa pulang gajinya tanpa dipotong pajak. Untuk PPh Pasal 21, berdasarkan data yang didapat pada surat pemberitahuan (SPT 1721) yang dilaporkan oleh PT. "X" untuk tahun pajak 2006, biaya yang di keluarkan oleh PT. "X" untuk pembayaran gaji karyawan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Biaya Pembayaran Gaji Karyawan dan Total PPh Pasal 21 PT. "X"

KETERANGAN	Total Penghasilan Bruto	Total PPh Pasal 21
Penerimaan gaji pegawai kantor	Rp. . 966.083.914,00	Rp. 88.117.100,00
Penerimaan gaji pegawai non kantor	Rp. 25.000.000,00	Rp. 140.000,00
TOTAL	Rp. 991.083.914,00	Rp. 88.257.100,00

Analisa Peluang Manajemen Pajak :

Pajak atas penghasilan karyawan dapat diperlakukan sebagai tunjangan pajak penghasilan karyawan yang menambah penghasilan karyawan, sehingga dapat dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan. Disamping itu juga dapat diperlakukan sebagai pajak yang ditanggung perusahaan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan. PT. "X" selama ini memperlakukan pajak penghasilan karyawan sebagai pajak yang ditanggung perusahaan, sehingga tidak dapat dibiayakan. Hal ini selaras UU PPh Pasal 9 dan Pasal 7 huruf e KEP 545/PJ/2000 yang menggolongkan pajak ditanggung pemberi kerja sebagai kenikmatan (*benefit in kind*), sehingga tidak boleh menjadi biaya. Bagi PT."X", oleh karenanya, perlu diperlakukan sebagai tunjangan pajak sehingga dapat dibiayakan.

Pajak Penghasilan karyawan ditanggung perusahaan dan Tunjangan Pajak Penghasilan adalah dua perkataan yang mirip tetapi maknanya sangat berbeda. Untuk hal yang pertama, yaitu Pajak Penghasilan Karyawan ditanggung perusahaan merupakan biaya (*deductible*) secara akuntansi komersial tetapi bukan biaya (*non deductible*) bagi akuntansi fiskal maka dilakukan koreksi fiskal positif. Untuk yang kedua, Tunjangan Pajak Penghasilan bagi perusahaan adalah biaya (*deductible*), tapi bagi karyawan adalah penghasilan oleh karenanya obyek PPh Pasal 21, dalam praktek nyata perusahaan melakukan *gross up* atas tunjangan pajak karyawan sehingga gaji yang dibawa pulang tidak berkurang akibat PPh Pasal 21, perhitungan *gross up* dapat dilakukan secara mudah dengan menggunakan *excel* atau menggunakan *software* sederhana untuk penghitungan gaji. Berikut ini ini adalah sample perhitungan gaji

dengan model *Gross Up* yang dihitung menggunakan program software PPh 21 sederhana, dimana PPh Pasal 21 diberikan tunjangan pajak kepada karyawan :

Gaji Pokok	Rp 25.000.000,00,-
Tunjangan -tunjangan	Rp 8.880.000,00,-
Tunjangan Pajak	Rp 1.020.210,54,-
Gaji Bruto	Rp 34.900.210,54,-
Biaya jabatan (max.)	Rp 1.296.000,00,-
Penghasilan Netto	Rp 33.604.210,54,-
PTKP	Rp 13.200.000,00,-
Penghasilan kena pajak	Rp 20.404.210,54,-
PPh Pasal 21 Terhutang	Rp 1.020.210,54,-

Gaji yang diterima karyawan (*Tax home pay*) Rp 21.424.421,08,- PPh21 sebesar Rp 1.020.210,54,- ditanggung perusahaan dalam bentuk tunjangan Pajak.

4.2.2.4 Biaya Konsumsi Kantor

Keadaan yang sesungguhnya terjadi di perusahaan :

Biaya konsumsi kantor merupakan penyediaan makanan siang dan minuman untuk konsumsi kantor yang digunakan oleh seluruh karyawan. Natura tersebut diberikan dalam bentuk katering. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk konsumsi karyawan di kantor sebesar Rp 68.453.073,00,-.

Analisa Peluang Manajemen Pajak :

Untuk membuat perencanaannya, perusahaan dituntut untuk mengetahui lebih dalam tentang Undang-Undang Perpajakan dan segala peraturan tambahannya. Di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, Undang-Undang PPh No.7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang No. 17 tahun 2000, disebutkan bahwa penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan dapat dijadikan biaya dalam laporan keuangan. Peraturan ini diperkuat dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-213/PJ./2001 Pasal I huruf A dan SE 14/PJ.31/2003 tanggal 05 Agustus 2003 tentang "ketentuan penyediaan makanan dan minuman bagi pegawai perusahaan di tempat kerja" bahwa penyediaan makanan dan minuman yang disediakan pemberi kerja bagi seluruh pegawai secara bersama-sama termasuk dewan direksi dan komisaris yang diberikan di tempat kerja dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan obyek Pasal 21. Melalui perencanaan ini perusahaan dapat menghilangkan koreksi fiskal positif sebesar Rp 68.453.073,00,-.Jadi menurut peneliti perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan sudah tepat.

4.2.2.5 Biaya Sumbangan dan Hadiah

Keadaan yang sesungguhnya terjadi di perusahaan :

Setiap tahun perusahaan membagikan sumbangan dan hadiah kepada karyawan dan masyarakat sekitar. Sumbangan berupa bantuan sosial, bingkisan, parcel lebaran, natal, sumbangan bencana alam dan sebagainya yang secara akuntansi

perusahaan hanya mencatat transaksi tersebut sebagai perkiraan sumbangan dan hadiah. Akun sumbangan dan hadiah untuk tahun 2006 adalah sebesar Rp 28.350.000,00,- Perusahaan melakukan koreksi fiskal positif atas seluruh pengeluaran ini .

Analisa Peluang Manajemen Pajak :

Pada umumnya semua biaya sumbangan bersifat bukan biaya (*non deductible*) kecuali beberapa jenis sumbangan yang dapat dibiayakan (*deductible*) yang diatur dengan surat edaran seperti Sumbangan untuk Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) SE No. 33/PJ.421/1996 dan sumbangan untuk bencana Tsunami NAD dan Sumut serta bencana Gempa Yogya PMK93/PMK09/2006 dapat dibiayakan (*deductible*) dalam menghitung pajak. Pada PT. "X". Setelah dianalisa lebih lanjut ternyata ada sumbangan untuk Gempa Yogya dan Jateng sebesar Rp 8.750.000,00,-, yang mana bantuan gempa Yogya dan Jateng seperti halnya bantuan untuk rekonstruksi Aceh (NAD dan Sumut) bersifat *deductible*. Hal ini sesuai dengan PMK93/PMK09/2006, sehingga apabila perusahaan menjalankan manajemen pajak, maka koreksi fiskal yang dikenakan kepada perkiraan pajaknya adalah sebagai berikut:

Total Biaya Sumbangan	= Rp 28.350.000,00
Sumbangan untuk Gempa Yogya dan Jatim	= Rp <u>8.750.000,00</u>
Koreksi fiskal yang dikenakan	= Rp 19.600.000,00

Atas dasar perhitungan di atas, maka perusahaan dapat melakukan koreksi fiskal sebesar Rp 19.600.000,00,-, karena sumbangan gempa Yogya dan Jateng sebesar Rp 8.750.000,00,-dapat diakui sebagai biaya.

4.2.2.6 Biaya Keamanan

Keadaan yang sesungguhnya terjadi diperusahaan :

Dalam rangka untuk meningkatkan keamanan, perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 25.000.000,00 pertahun untuk menyewa 2 orang pemuda warga sekitar perusahaan untuk turut membantu mengamankan perusahaan. Selama ini status kedua orang tersebut bukan karyawan bagian keamanan, melainkan hanya warga disekitar perusahaan yang diberi uang untuk mebanu menjaga keamanan lingkungan perusahaan.

Analisa Peluang Manajemen Pajak :

Secara akuntansi komersial perusahaan bisa membebankan pengeluaran tersebut sebagai biaya tetapi secara akuntansi fiskal pengeluaran tersebut bukan biaya (*non deductible expenses*).

Oleh karena alasan di atas, maka perencanaan yang dapat dibuat atas pengeluaran untuk keamanan bagi PT. "X" adalah memasukan kedua pemuda tersebut menjadi karyawan bagian keamanan yang merupakan karyawan tetap perusahaan. Melalui perencanaan ini perusahaan dapat memperkecil koreksi fiskal positif sebesar Rp 25.000.000,00,- pertahunnya, karena biaya keamanan dalam kasus PT. "X" ini tidak dapat dibiayakan (*non deductible*) dan apabila kedua pemuda tadi diangkat menjadi karyawan, maka biaya keamanan sudah berubah menjadi biaya gaji

sehingga dapat dibiayakan. Konsekwensinya perusahaan harus menanggung PPh Pasal 21 atas karyawan tersebut yang dihitung sesuai penghasilan kena pajaknya. Rincian perhitungan PPh Pasal 21 seandainya kedua karyawan tersebut dijadikan karyawan tetap adalah sebagai berikut:

Pekerjaan : Petugas Keamanan
 Status : Tidak Kawin
 Tanggungan : Tidak ada (tk/-)
 Gaji perbulan : Rp 1.050.000,00,-
 Perhitungan :
 Gaji setahun Rp 12.600.000,00,-
 Tunjangan Rp 2.000.000,00,-
 Penghasilan bruto Rp 14.600.000,00,-
 PTKP Rp 13.200.000,00,-
 PKP Rp 1.400.000,00,-
 PPh 21 terhutang :
 5 % x Rp 1.400.000,00,- Rp 70.000,00,-

Total PPh 21 terhutang untuk Bp. "Y" dan Bp. "Z" adalah Rp 140.000,00,- setahun. Dengan membayar PPh Pasal 21 sebesar Rp 140.000,00,- pertahunnya untuk dua orang pemuda yang dijadikan karyawan bagian keamanan, maka perusahaan dapat membiayakan semua biaya keamanan yang telah berubah menjadi gaji sebesar Rp 25.000.000,00,- selama tahun 2006.

4.2.2.7 Biaya Perjamuan (*Entertainment*)

Keadaan yang sesungguhnya terjadi di perusahaan :

Di dalam laporan beban penjualan dan administrasi perusahaan terdapat perkiraan biaya perjamuan sebesar Rp 46.788.925,00. Pengeluaran tersebut oleh perusahaan digunakan untuk melakukan perjamuan pada rekan bisnis dan para relasi. Perusahaan melakukan koreksi positif atas semua pengeluaran ini.

Analisa Peluang Manajemen Pajak :

Perlu dicatat bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No-27/PJ.22/1986, biaya perjamuan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat perusahaan harus dapat membuktikan bahwa biaya tersebut benar-benar dikeluarkan dan benar-benar mempunyai hubungan dengan kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, PT. "X" harus membuat daftar nominatifnya dan dilampirkan dalam SPT tahunan PPh. Daftar nominatif itu berisi:

- a. Nomor urut
- b. Tanggal perjamuan tersebut diberikan
- c. Nama tempat perjamuan tersebut diberikan
- d. Alamat dimana perjamuan tersebut diberikan
- e. Jenis perjamuan
- f. Jumlah rupiah yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan perjamuan tersebut
- g. Relasi atau rekanan bisnis yang menerima jamuan tersebut didata berdasarkan nama, posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha.

Setelah peneliti menelusuri Akun Biaya Perjamuan (*entertainment*), ternyata ada sejumlah pengeluaran pengeluaran perjamuan yang dapat memenuhi syarat sesuai Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No-27/PJ.22/1986, yaitu sebesar Rp 38.500.000,00,-. Biaya tersebut umumnya adalah biaya makan siang bersama mitra bisnis, biaya makan malam bersama relasi bisnis, sovenir untuk relasi bisnis, kado ulang tahun rekanan, dan parcel kepada relasi bisnis. Apabila manajemen pajak diterapkan, maka koreksi positif dapat diperkecil untuk biaya perjamuan (*entertainment*) sebesar:

Biaya perjamuan	Rp 46.788.925,00,-
Biaya perjamuan (ada daftar nominatif).....	Rp 38.500.000,00,-
Koreksi fiskal	Rp 8.288.925,00,-

4.2.2.8 Biaya Administrasi lainnya

Keadaan yang sesungguhnya terjadi diperusahaan :

Biaya administrasi lainnya atau biaya lain-lain tercatat sebesar Rp 15.700.000,00,-

Analisa Peluang Manajemen Pajak :

Dalam peraturan perpajakan tidak mengenal adanya biaya lain-lain, sehingga hal ini disebut dengan beda tetap (*permanent different*) menurut pajak. Setelah diteliti, ternyata perkiraan tersebut terjadi akibat adanya SKP atas keterlambatan pembayaran dan penyampaian Laporan SPT Masa tahun 2004, serta bunga dan denda tahun 2004 atas pajak terlambat dibayar. Bunga dan denda pajak atas keterlambatan pembayaran bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*non deductible*

expense), sehingga harus dilakukan koreksi fiskal positif. Dimasa mendatang sebaiknya perusahaan lebih disiplin dan lebih teliti dalam menghitung hutang pajak yang harus dibayarkan sehingga tidak terjadi lagi denda dan sanksi bunga. Melalui manajemen pajak yang baik, perusahaan dapat meminimalkan koreksi fiskal positif sebesar Rp 14.250.000,00,-. Selain itu ada beberapa akun di dalam beban usaha yang juga mendapatkan koreksi fiskal, beban-beban itu berupa biaya administrasi bank sebesar Rp1.450.000,00,-. Sementara pendapatan bunga yang terdapat pada penghasilan lain-lain juga dikenakan koreksi fiskal, karena menurut pajak, pendapatan bunga bukan merupakan obyek pajak penghasilan karena telah dipotong PPh Pasal 23 final.

4.2.2.9 Penyusutan Aktiva Tetap

Keaadan yang sesungguhnya terjadi di perusahaan :

Perusahaan melakukan penyusutan untuk aktiva tetap yang dimilikinya dengan metode garis lurus (*stright line method*) sesuai dengan aturan perpajakan

Analisa Peluang Manajemen Pajak menurut Penulis :

Perencanaan pajak yang berkaitan dengan penyusutan aktiva tetap berhubungan dengan dua hal, yaitu penentuan masa manfaat dan metode penghitungan beban penyusutan. Kedua hal tersebut harus benar-benar diperhatikan dalam perhitungan pembuatan perencanaan pajak yang berkaitan dengan penyusutan aktiva tetap.

Dalam penentuan masa manfaat pasti terdapat perbedaan antara komersial perusahaan dan perhitungan pajak yang di kenal dengan istilah beda waktu, selain itu

perusahaan harus mengelompokkan aktiva tetap tersebut menurut pajak. Sementara dalam kaitannya dengan akuntansi, menurut akuntansi komersial banyak sekali jenis metode penyusutan. Perusahaan bebas memakai metode mana yang sesuai dengan tujuan laporan keuangannya. Namun di sisi lain, pajak mengatakan bahwa metode penyusutan yang boleh dipakai untuk melaporkan pajak terhutang perusahaan hanya dua jenis yaitu, garis lurus dan metode saldo menurun.

PT. "X" menggunakan metode garis lurus (*straight line*) untuk menghitung beban penyusutannya. Penggunaan metode ini menghasilkan beban penyusutan yang sama pada setiap tahun, dengan tarif yang lebih kecil dibanding jika perusahaan menggunakan metode saldo menurun (*Double declined method*). Namun bila perusahaan menggunakan metode saldo menurun (*Double declined method*), akan terjadi biaya penyusutan yang lebih besar pada awal-awal tahun dan pada tahun-tahun berikutnya biaya penyusutan akan lebih kecil dibanding menggunakan metode garis lurus (*straight line*).

Jika PT. "X" tetap melakukan pembelian aktiva tetap secara tunai, maka sebaiknya menggunakan metode saldo menurun (*Double declined method*) hal ini berdampak baik pada kekuatan keuangan perusahaan yang terganggu saat melakukan transaksi pembelian aktiva tetap. Hal ini disebabkan pada tahun-tahun awal biaya penyusutan akan menjadi tinggi, terutama jika dengan adanya aktiva tetap tersebut diperkirakan perusahaan akan memperoleh laba yang cukup tinggi pada tahun-tahun awal.

Untuk menentukan besarnya biaya penyusutan selain harga perolehan dan metode penyusutan yang digunakan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah tahun penyusutannya. Berbeda dengan akuntansi komersial yang mengizinkan penyusutan setahun penuh maupun bagian dari tahun, untuk laporan keuangan fiskal mengharuskan penyusutan dihitung mulai bulan aktiva tersebut dibeli, walaupun belum dimanfaatkan. Peluang ini dapat dimanfaatkan dalam merencanakan pengadaan aktiva tetap. Misalnya perusahaan merencanakan untuk membeli aktiva tertentu pada awal tahun depan, padahal laba fiskal tahun berjalan cukup besar (sudah kena tarif pajak tertinggi), maka pembelian aktiva dapat dimajukan pada tahun berjalan sehingga biaya penyusutan tahun pertama yang jumlahnya relatif lebih besar dapat langsung dibebankan pada laba tahun berjalan sehingga laba kena pajak menjadi lebih kecil.

Penentuan metode penyusutan secara tepat penting dilakukan dalam perencanaan pajak terutama untuk perusahaan – perusahaan yang padat modal. Berdasarkan Pasal 11 Undang – Undang PPh metode penyusutan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan aktiva tetap bukan bangunan adalah metode garis lurus (*straight line method*) atau saldo menurun (*declining balance method*).

Dalam menghitung penyusutan aktiva tetap, PT. “X” menggunakan metode penyusutan garis lurus. Untuk lebih jelas disini akan diberikan hasil perhitungannya yang dapat dilihat pada tabel 4.2 (untuk penyusutan tahun 2006 dengan metode garis lurus) dan tabel 4.3 sebagai perbandingan apabila perusahaan menggunakan metode saldo menurun untuk tahun yang sama.

Tabel 4.2

Perhitungan Biaya Penyusutan Tahun 2006 dengan *Straight line method*

No	Jenis Aktiva	Gol:	Acquisition	Pengurangan	Depreciation		Akumulasi Penyusutan	Book Value
			Value	Dijual / Hilang	Accum To. Last Year (05)	2006		
1	Motor Cycle	2.12.5	350.000.000	(10.500.000)	127.312.500	42.437.500	(169.750.000)	169.750.000
2	Auto Mobile	2.12.5	2.500.000.000	0	937.500.000	31.250.000	(1.250.000.000)	1.250.000.000
3	Truck and Pick Up	2.12.5	300.00.000	(50.000.000)	93.750.000	31.250.000	(125.000.000)	125.000.000
4	Instrument & Tools	3.6.25	200.000.000	(10.000.000)	35.625.000	11.875.000	(47.500.000)	142.500.000
5	Office Equipment	1.25	275.000.000	0	206.250.000	68.750.000	(275.000.000)	0
6	Electric	1.25	8.150.000	(1.000.000)	5.362.500	1.787.500	(7.150.000)	0
7	Furnitures	1.25	30.000.000	(5.000.000)	12.500.000	6.250.000	(18.750.000)	6.250.000
8	Fixtures	1.25	25.000.000	(2.500.000)	11.250.000	5.625.000	(16.875.000)	5.625.000
9	FF Others	4.5	40.000.000	0	6.000.000	2.000.000	(8.000.000)	32.000.000
	Total		3.728.150.000	79.000.000	1.435.550.000	482.475.000	1.918.025.000	1.731.125.000

Tabel 4.3

Perhitungan Biaya Penyusutan Tahun 2006 dengan *Declining Balance Method*

No	Jenis Aktiva	Gol:	Acquisition	Pengurangan	Depreciation		Akumulasi Penyusutan	Book Value
			Value	Dijual / Hilang	Accum To. Last Year (05)	2006		
1	Motor Cycle	2. 2.5	350.000.000	(10.500.000)	196.273.438	35.806.641	(232.080.079)	107.419.921
2	Auto Mobile	2. 2.5	2.500.000.000	0	1.445.312.500	263.671.875	(1.708.984.375)	791.015.625
3	Truck and Pick Up	2. 2.5	300.00.000	(50.000.000)	144.531.250	26.367.188	(170.898.438)	79.101.562
4	Instrument & Tools	3. 12.5	200.000.000	(10.000.000)	62.714.844	15.910.644	(78.625.488)	111.374.512
5	Office Equipment	1. 50	275.000.000	0	240.625.000	34.375.000	(275.000.000)	0
6	Electric	1. 50	8.150.000	(1.000.000)	6.256.250	893.750	(7.150.000)	0
7	Furnitures	1. 50	30.000.000	(5.000.000)	18.750.000	3.125.000	(21.875.000)	3.125.000
8	Fixtures	1. 50	25.000.000	(2.500.000)	16.875.000	2.812.500	(19.687.500)	2.812.500
9	FF Others	4. 10	40.000.000	0	10.740.000	2.826.000	(13.566.000)	26.434.000
	Total		3.728.150.000	79.000.000	2.142.078.282	385.787.578	2.280.366.880	1.121.283.120

Dari kedua tabel 4.2 dapat diketahui bahwa pada metode garis lurus biaya penyusutan merata sepanjang tahun dengan jumlah penyusutan yang sama besarnya, sedangkan pada tabel 4.3 besarnya penyusutan menjadi besar di tahun tahun awal

perolehan dan semakin mengecil mendekati tahun berakhirnya masa manfaat aktiva tersebut karena karakteristik yang berbeda untuk masing masing metode. Oleh karena itu, maka penggunaannya untuk tujuan manajemen pajak harus dipertimbangkan dengan seksama.

4.2.2.10 Pembayaran masa PPh Pasal 25.

Keadaan yang sesungguhnya terjadi diperusahaan :

Pelunasan kekurangan pembayaran pajak angsuran PPh Pasal 25 adalah setiap tanggal 10 setiap bulannya dan pembayaran PPN setiap tanggal 15 setiap bulannya. Sementara untuk PPh Pasal 29, selambat-lambatnya dilunasi oleh perusahaan pada tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir.

Apabila perusahaan mengalami lebih bayar maka atas kelebihan itu dapat dimintakan kompensasi untuk tahun pajak berikutnya atau dilakukan restitusi. Perencanaan pajak seperti ini harus dilakukan perusahaan untuk menghindari pengenaan bunga dan denda administrasi.

PT. "X" sendiri sejak menerapkan manajemen pajak cukup memberikan perhatian yang memadai terhadap ketepatan waktu pembayaran dan ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPN, PPh pasal 21, PPh Badan dan SPT Tahunan PPh 21, PPh Badan apabila tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur maka pelaporan sudah dilakukan minimal 1 atau 3 hari sebelumnya, untuk pelaporan SPT Masa adalah tanggal 20 tiap tiap bulannya, untuk pelaporan SPT Tahunan adalah tanggal 31 maret tahun berikutnya. demikian pula proses pembayaran untuk PPh pasal 21 dan PPh

badan tidak melampaui tanggal 10 tiap tiap bulannya dan untuk PPN tidak melampaui tanggal; 15 tiap tiap bulannya dan SPT PPh Badan Tahunan serta SPT PPh 21 Tahunan dibayar tiap tanggal 25 Maret tahun berikutnya.

Analisa Peluang Manajemen Pajak :

Karena pembayaran pajak merupakan *cash outflow* yang akan mengurangi kemampuan *cash flow* perusahaan tentunya perlu diatur kapan pajak harus dibayar ? hal yang paling tepat dalam mempertimbangkan saat yang tepat membayar pajak adalah *time value of money*. Sebagai salah satu sample dibulan Mei 2006 PT. "X" membayar angsuran pajak penghasilan Pasal 25 bulan April 2006 sebesar Rp 16.000.000,00,- dimana pembayaran dilakukan tanggal 03 Mei 2006 yang mana sebenarnya masih ada waktu pembayaran sampai tanggal 10 Mei 2006 dengan perkiraan tingkat bunga sebesar 1.25 % pada saat itu maka keuntungan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4

Perbandingan Keuntungan Antara Pajak Dibayar Diawal dan Diakhir Jatuh Tempo

KETERANGAN	Disetor tanggal 03	Disetor tanggal 10
Jumlah PPh terhutang	Rp 16.000.000,00	Rp 16.000.000,00,-
Jangka Waktu	3 hari	10 hari.
Suku bunga	1,25 %	1,25%
Keuntungan dari <i>time value of money</i>	Rp 20.000,00,-	Rp 66.667,00

Pembayaran pajak yang tepat waktu akan nampak lebih baik pengaruhnya bagi *cash flow* perusahaan apabila dilakukan menjelang batas akhir pembayaran pajak yang bersangkutan, dana dari tenggang waktu yang ada dapat dipakai untuk modal kerja jangka pendek atau disimpan dibank. Tetapi jangan sampai penyeteroran melampaui jangka waktu maksimal, karena tingkat suku bunga yang berlaku pada kasus di atas lebih kecil dari besarnya bunga keterlambatan yaitu 2 % perbulan. Perlu adanya upaya optimal untuk untuk penghindaran pemborosan pembayaran denda denda perpajakan maupun bunga keterlambatan.

4.3 Analisa Peluang Penghematan PPh Badan atas Implementasi Manajemen

Pajak PT. "X"

4.3.1 Perhitungan PPh Badan PT. "X" Tahun 2006 yang sesungguhnya terjadi :

Pajak Penghasilan Badan, berdasarkan laporan SPT 1771, dapat dilihat bahwa PT. "X" pada tahun pajak 2006 hutang pajak penghasilan sebesar Rp 208.280.000,00. atas Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 752.600.000,00,- Perhitungan hutang pajak di atas adalah sebagai berikut:

10% X Rp. 50.000.000,00	=	Rp. 5.000.000,00
15% X Rp. 50.000.000,00	=	Rp. 7.500.000,00
<u>30% X Rp. 652.600.000,00</u>	=	<u>Rp. 195.780.000,00</u>
PPh terhutang	=	Rp. 208.280.000,00

Dalam tahun pajak 2006 perusahaan telah membayar angsuran masa PPh Pasal 25 sebesar Rp180.250.000,00 PPh, Pasal 22 selama 2006 yang dipotong dan dipungut pihak ketiga adalah Rp14.000.000,00,- dan PPh Pasal 23 selama 2006 yang

telah dipotong dan dipungut pihak ketiga adalah sebesar Rp 215.723.170,00 yang kemudian dikreditkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan mengalami lebih bayar sebesar Rp 201.693.170,00,- Perhitungannya sebagai berikut:

Jumlah PPh terhutang Rp 208.280.000,00,-

Kredit Pajak :

PPh Pasal 22 Rp 14.000.000,00,-

PPh Pasal 23 Rp 215.723.170,00,-

PPh Pasal 25 Rp 180.250.000,00,-

Total Kredit Pajak Rp 409.973.170,00,-

PPh lebih bayar Rp 201.693.170,00,-

Analisa Peluang Penghematan PPh Badan :

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa manajemen pajak pada PT. "X" belum diterapkan secara baik, terbukti dari pembayaran pajak yang jumlahnya selalu lebih besar atau lebih bayar. Hal ini disebabkan oleh pemotongan pihak ketiga sebesar 2% karena PT. "X" merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi / pelaksana jasa konstruksi, tidak termasuk pengusaha kecil dan kontrak pada umumnya di atas Rp. 1 Milyar. Oleh karena itu, tidak termasuk kriteria syarat kumulatif, sebagaimana disebutkan dalam PP No. 73 Tahun 1996 , PP No. 140 Tahun 2000, yo SE-13/PJ.42/2002 tanggal 22 juli 2002, sehingga tarif PPh yang dikenakan adalah PPh pasal 23 sebesar 13,33% atau tarif efektif sebesar 2% dari penghasilan bruto dan tidak final.

Perlu diketahui bahwa pengertian jasa konstruksi adalah pemberian jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan pengawasan yang produk akhirnya berupa bangunan. Berbeda dengan usaha yang bergerak dibidang jasa teknik yang yang dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan netto. Penghasilan kena pajak PT. "X" dihitung berdasarkan pendapatan bruto perusahaan dikurangi dengan harga pokok penjualan dan biaya usaha kemudian ditambah atau dikurangi penghasilan dan biaya lain-lain. Menurut hemat peneliti sebaiknya perusahaan mengajukan Surat Permohonan pembebasan angsuran PPh pasal 25, dan Permohonan pembebasan PPh pasal 22 serta PPh pasal 23 agar kredit pajak tidak membuat perusahaan menjadi lebih bayar. Untuk hal ini telah diatur dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1985 sebagai berikut :

1. Apabila Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa PPh yang terhutang untuk tahun berjalan akan berjumlah kurang dari 75 % dari jumlah keseluruhan angsuran PPh dalam tahun berjalan, dapat mengajukan permintaan pembebasan dari pemotongan PPh pasal 23 (SKB PPh pasal 23).
2. Cara Pembuktian oleh Wajib Pajak, dapat dilakukan dengan mengajukan perhitungan sementara dari penghasilan untuk tahun yang bersangkutan.
3. SKB PPh pasal 23 hanya berlaku untuk tahun berjalan saja, sehingga apabila tahun pajak berakhir maka fungsi SKB tersebut juga berakhir. SKB PPh pasal 23 akan diterbitkan selambat lambatnya satu

minggu setelah diajukannya permohonan Wajib Pajak yang telah dilengkapi data data yang diperlukan.

Secara umum ada tiga kriteria Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan pembebasan pemotongan dan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Kriterianya adalah :

- a. Wajib Pajak dalam tahun berjalan dapat menunjukkan tidak akan terhutang PPh karena mengalami kerugian fiskal misalnya Wajib Pajak baru didirikan, baru tahap Investasi, belum pada tahap produksi komersial, atau bagi Wajib Pajak yang sudah berjalan terjadi peristiwa diluar kemampuan (*Force Majeur*), sehingga mengakibatkan kerugian dan tidak akan terhutang PPh.
- b. Wajib Pajak yang berhak melakukan kompensasi kerugian Fiskal sepanjang kerugian tersebut jumlahnya lebih besar dari perkiraan penghasilan netto tahun yang bersangkutan.
- c. Wajib Pajak yang pembayaran PPh nya dalam tahun berjalan lebih besar dari PPh yang akan terhutang.

Dari segi administrasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan baik untuk pembayaran pajak maupun pelaporan pajak dilaksanakan oleh perusahaan sudah baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tanggal pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh perusahaan waktu pembayaran dan waktu pelaporan sudah sesuai

dengan peraturan yang ditetapkan dan tidak terlambat sehingga tidak ada sanksi bunga atau denda.

Berdasarkan perencanaan pajak yang telah disusun oleh peneliti, maka perusahaan dapat menurunkan beban pajak atau melakukan penghematan pajak yang nilainya cukup signifikan. Hal itu dilakukan dengan menambahkan biaya-biaya yang diperkenankan oleh pajak sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Tambahkan Biaya-biaya Untuk Penghematan Pajak PT. "X"

Nama Perkiraan	Tambahan Biaya yang Diperkenankan oleh Pajak
Tunjangan kesehatan	Rp 275.196.073,00
Tunjangan PPh 21	Rp 88.257.000,00
Biaya sumbangan dan hadiah	Rp 8.750.000,00
Biaya gaji keamanan	Rp 25.000.000,00
Biaya perjamuan	Rp 38.500.000,00
TOTAL	Rp 435.703.073,00

Atas dasar perhitungan penambahan biaya yang diperoleh karena adanya perencanaan pajak, maka PT. "X" mendapatkan tambahan biaya yang dapat mengurangi beban pajak sebesar Rp. 435.703.073,00. Perhitungan jumlah pajak penghasilan setelah penerapan manajemen pajak dapat dihitung sebagai berikut:

Laba / Rugi Fiskal

Sebelum manajemen pajak Rp.752.600.000,00

Manajemen Pajak:

1. Biaya Tunjangan Kesehatan	Rp 275.196.073,00,-	
2. Tunjangan PPh pasal 21	Rp 88.257.100,00,-	
3. Biaya sumbangan dan hadiah	Rp 8.750.000,00,-	
4. Biaya keamanan	Rp 25.000.000,00,-	
5. Biaya perjamuan	<u>Rp 38.500.000,00,-</u>	
		Rp 435.703.073,00,-
Laba/rugi fiskal.....		
setelah manajemen pajak		Rp 316.896.927,00,-

sehingga perhitungan pajak penghasilan setelah perencanaan pajak adalah:

10%	X	Rp. 50.000.000,00	=	Rp 5.000.000,00
15%	X	Rp. 50.000.000,00	=	Rp 7.500.000,00
30%	X	Rp.216.896.927,00	=	<u>Rp 65.069.078,10</u>
PPh terhutang (setelah Manajemen Pajak)				Rp 77.569.078,10

Berdasarkan perhitungan di atas, maka penghematan pembayaran pajak jika perusahaan melaksanakan manajemen pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6

Penghematan Pajak PPh Badan PT. "X" Dengan menerapkan Manajemen Pajak

PPh terhutang sebelum manajemen pajak	Rp 208.280.000,00
PPh terhutang setelah manajemen pajak	Rp 77.569.078,10
Penghematan PPh badan	Rp 130.710.921,90

Lebih bayar yang terjadi di tahun 2006 (setelah manajemen pajak) seharusnya adalah:

PPh terhutang (setelah Manajemen Pajak) Rp 77.569.078,10,-

Kredit Pajak :

PPh Pasal 22 Rp 14.000.000,00,-

PPh Pasal 23 Rp 215.723.170,00,-

PPh Pasal 25 Rp 180.250.000,00,-

Total Kredit Pajak Rp 409.973.170,00,-

PPh Lebih Bayar Rp 332.404.091,90,-

Dari hasil perhitungan pada Tabel 4.6 di atas terlihat bahwa dengan adanya manajemen pajak yang baik perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp. 130.710.921,90,- sedangkan untuk pertambahan PPh lebih bayar dari Rp 201.693.170,00,- menjadi Rp 332.404.091,90,- disebabkan karena faktor Kredit Pajak sebesar Rp 409.973.170,00,- Penghematan ini tentu sangat bermanfaat baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Bagi perusahaan, penghematan pajak

tersebut bermanfaat untuk memperkuat likuiditas perusahaan, sedangkan bagi karyawan dapat memperoleh fasilitas-fasilitas tambahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Selanjutnya untuk dapat melaksanakan manajemen pajak yang optimal diperlukan dukungan dari semua pihak terkait, khususnya manajemen dan pemegang saham. Hal ini dikarenakan akan menimbulkan potensi konflik kepentingan, dimana keuntungan yang besar menentukan besarnya bonus bagi manajemen dan berarti besarnya pajak akan selaras dengan besarnya keuntungan, sebaliknya bila keuntungan menjadi kecil akan berpengaruh kepada pendistribusian bonus sebagai imbal hasil manajemen, meskipun dapat dikatakan bahwa tujuan manajemen pajak berhasil.